



WALI KOTA BENGKULU
KEPUTUSAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 298 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU MASA BHAKTI
TAHUN 2023 - 2027

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu Masa Bhakti Tahun 2023 - 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bengkulu tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Staf Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu Masa Bhakti Tahun 2023 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu menjadi Perusahaan umum Daerah Tirta Hidayah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU MASA BHAKTI TAHUN 2023 – 2027.

KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu Masa Bhakti Tahun 2023 - 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Memberhentikan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu Masa Bhakti Tahun 2020 - 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu.

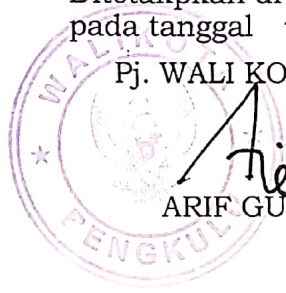
KETIGA : Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu Masa Bhakti 2023-2027, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Dewan Pengawas yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BENGKULU



ARIF GUNADI

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Bengkulu
2. Yth. Inspektorat Daerah Kota Bengkulu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 298 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN
UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU
MASA BHAKTI TAHUN 2023 – 2027.

DAFTAR DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU
MASA BHAKTI TAHUN 2023 – 2027.

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM DEWAN	BESARNYA UANG JASA
1	2	3	4	5
1	Medy Pebriansyah, S.STP, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu	Dewan Pengawas	40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur

Pj. WALI KOTA BENGKULU

ARIF GUNADI

